



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
TENTANG**



**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
NOMOR : T/22/UN34/HK.01.01/2025
NOMOR : 030/040.1-MoU/B.Uniska/I/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Sumaryanto** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Bambang Yulianto** : Rektor Universitas Islam Kadiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kadiri, yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau diakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

